



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Kemantan, tanggal 10 Agustus 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau sekarang bertempat tinggal di Kab. Sekadau, alamat surat elektronik @gmail.com, agama Kristen, pekerjaan, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, lahir di Kemantan, tanggal 8 April 1984, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat di, Kabupaten Sekadau, agama Kristen, pekerjaan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/ PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama EV.Yohanes, Sg di Kemantan Desa Ijuk Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau pada tanggal 19 Juni 1999, dan disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 27 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi Setda Kab. Sekadau. Tanggal 30 Agustus 2010.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Anak I**, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir : Kemantan, 28 Juni 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi Setda Kab. Sekadau pada tanggal 31 Agustus 2010.
 - **Anak II**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Kemantan 23 Februari 2004 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 648/T/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi Setda Kab. Sekadau, pada tanggal 31 Agustus 2010 ;
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga sangat harmonis dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabuapten Sekadau, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah rumah milik bersama tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabuapten Sekadau,.
4. Bahwa setelah mengarungi bahtera rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar, dimana pada tahun 2006 sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran serta berselisih paham yang disebabkan oleh Tergugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka meminum minuman keras (tuak) daan Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Penggugat,
5. Bahwa Tergugat suka marah-marah dengan Penggugat karena Tergugat dilarang Oleh Penggugat pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat suka membantah apa yang disuruh oleh Penggugat, sehingga terjadi Percekcoan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sering mengingatkan dan menasehati Tergugat agar merubah prilaku yang kurang baik, tetapi Tergugat tidak mengubris dan mengindahkan nasehat dari Penggugat, bahkan Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan Penggugat orang miskin karena mampu untuk membelikan sesuatu yang diminta oleh Tergugat
8. Bahwa pada Akhir tahun 2008 Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Penggugat mendatangi Pendeta dan menyuruh datang ke rumah agar menasehati Tergugat supaya berhenti untuk tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat marah dan meminta cerai dari Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau dinasehati dan merubah perilaku yang tidak baik, maka pada tanggal 1 Januari 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke rumah orang tua perempuan Penggugat di Kab Sekadau.
10. Bahwa Penggugat sejak Pergi meninggalkan rumah pada tanggal 1 Januari 2009 sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat .
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Januari 2009 sampai sekarang.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan cerai adat pada tanggal 22 April 2015.
13. Bahwa Penggugat sudah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai dengan Surat dari Bupati Sekadau Nomor : xxx tentang Pemberian Izin melakukan Perceraian tertanggal 31 Oktober 2023 .
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi.
15. Bahwa terhadap ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk dapat menerima gugatan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama EV.Yohanes, Sg di Kabupaten Sekadau pada tanggal 19 Juni 1999, dan disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 27 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi Setda Kab. Sekadau tanggal 30 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono),

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2024, 29 Februari 2024, dan 18 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 27 Maret 2024 yang isinya diperbaiki pada posita nomor 1 dan 2 serta petitum nomor 2 mengenai nama pejabat instansi yang awalnya tertulis

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi Setda Kab. Sekadau menjadi Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi dan Sosial Kab. Sekadau. Selain itu pada posita nomor 7 diperbaiki menjadi Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan Penggugat orang miskin karena tidak mampu untuk membelikan sesuatu yang diminta oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak I;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak II;
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Cerai Adat Nomor 140/01 Pem/2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Ijuk pada tanggal 22 April 2015;
8. Bukti P-8 : Pemberian izin melakukan perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Sekadau pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 di Kemantan, namun saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut dicatatkan atau tidak;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat mengajar di SD xx sehingga Penggugat pindah ke Balau Jawang Sungai Tapah;
- Bahwa Tergugat tidak ikut pindah ke Sungai Tapah alasannya sibuk mengurus anak
- Bahwa Penggugat bertemu dengan Tergugat sebulan sekali;
- Bahwa semenjak Penggugat pindah tempat tinggal, Tergugat mulai bertingkah dengan mabuk-mabukan dan ikut laki-laki lain pada tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah adat dengan laki-laki lain tersebut pada tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 1999 di Kemantan, namun saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut dicatatkan atau tidak;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat mengajar di SD xx sehingga Penggugat pindah ke Balau Jawang Sungai Tapah;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ikut pindah ke Sungai Tapah alasannya sibuk mengurus anak
- Bahwa Penggugat bertemu dengan Tergugat sebulan sekali;
- Bahwa semenjak Penggugat pindah tempat tinggal, Tergugat mulai bertingkah dengan mabuk-mabukan dan ikut laki-laki lain pada tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah adat dengan laki-laki lain tersebut pada tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, tanpa alasan yang sah maka pihak tersebut harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 19 huruf a);
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Pasal 19 huruf b);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf c);
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (Pasal 19 huruf d);
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri (Pasal 19 huruf e);
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan antara para pihak merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat merupakan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, yang merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS maka Penggugat wajib untuk melampirkan izin atau surat keterangan mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana bukti P-8 berupa Pemberian izin melakukan perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Sekadau pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dengan alasan yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dihubungkan dengan pokok persengketaan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ev Yohanes Sg pada tanggal 19 Juni 1999 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi, dan Sosial Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak I yang lahir Kemantan pada tanggal 28 Juni 2001 dan Anak II yang lahir di Kemantan pada tanggal 23 Februari 2004;
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran yang dipicu karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pindah ke Sungai Tapah karena pekerjaannya

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi xx di SD XX namun Tergugat tidak mau ikut pindah. Semenjak itu Tergugat mabuk-mabukan dan ikut laki-laki lain pada tahun 2006;

- Bahwa Tergugat sudah menikah adat dengan laki-laki tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa telah dilakukan perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Cerai Adat Nomor 140/01 Pem/2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Ijuk pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama EV.Yohanes, Sg di Kemantan Desa Ijuk Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau pada tanggal 19 Juni 1999, dan disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 27 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XX yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Ekonomi Setda Kab. Sekadau tanggal 30 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ev Yohanes Sg pada tanggal 19 Juni 1999 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi, dan Sosial Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebab:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ev Yohanes Sg pada tanggal 19 Juni 1999 jelas merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Perkawinan yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi, dan Sosial Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 Agustus 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus pada 2005 Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang dipicu karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pindah ke Sungai Tapah karena pekerjaannya menjadi xx di SD XX namun Tergugat tidak mau ikut pindah. Semenjak itu Tergugat mabuk-mabukan dan ikut laki-laki lain pada tahun 2006;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, akibat dari pertengkaran yang terus-menerus, kemudian pada tanggal 22 April 2015 Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bercerai secara adat, selain itu Tergugat juga telah menikah adat dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai para pihak dalam perkara ini, Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau selaku instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain kewajiban para pihak dalam perkara perdata gugatan perceraian untuk melaporkan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selain amar perihal perintah kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, Majelis Hakim juga akan menambahkan 1 (satu) amar perihal perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau selaku pegawai pencatat yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 22 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Ev Yohanes Sg pada tanggal 19 Juni 1999 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sosial Kabupaten Sekadau pada tanggal 30 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus untuk menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp191.500,00 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	33.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	13.500,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 191.500,00

(seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)